



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : A SIN
Tempat, tanggal lahir : Selatpanjang, 12 Maret 1958
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Imam Bonjol, RT 002 RW 003 Kelurahan
Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 September 2024 dalam register nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 1410011203580001 dan dikuatkan dengan Akte Kelahiran dengan Nomor: 31/1974 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Luar Biasa di Selatpanjang pada tanggal 21 Agustus 1974;
2. Bahwa Pemohon terdapat dua data identitas yang berbeda pada kartu keluarga setelah di cek didalam Sistem Catatan Kependudukan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yakni pertama atas Nama Tjai Kim, tempat lahir Selatpanjang, 01 Juli 1957 dan yang kedua atas Nama A Sin tempat lahir Selatpanjang, 12 Maret 1958 adalah satu orang yang sama;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas pemohon sebenarnya Nama A Sin, tempat lahir Selatpanjang, 12 Maret 1958 dibuktikan dengan AKTE Kelahiran Nomor: 31/1974 tertanggal 21 Agustus 1974 dan Buku Paspor dengan Nomor A 8849867 tertanggal 21 Agustus 2014 atas nama A Sin, tempat lahir Selatpanjang, 12 Maret 1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang;
4. Bahwa perbaikan penulisan nama tempat tanggal lahir yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk menerbitkan Kartu Keluarga yang baru;
6. Bahwa pengurusan penetapan pengadilan ini juga diperuntukkan sebagai dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mematikan atau menonaktifkan salah satu data nama yang salah tetapi orang yang sama, Agar dikemudian hari data tersebut tidak disalah gunakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon A Sin dengan nama Tjai Kim adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yaitu nama A Sin, NIK 1410011203580001, tempat/tanggal lahir Selatpanjang, 12 Maret 1958;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Identitas pada Kartu Keluarga dengan Nama A Sin, NIK 1410011203580001, Tempat/Tanggal Lahir Selatpanjang, 12 Maret 1958;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1410011203580001 atas nama A Sin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 31/1974 atas nama A Sin yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Selatpanjang tanggal 21 Agustus 1974, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor A 8849867 atas nama A Sin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403052811070467 atas nama kepala keluarga Tjai Kim, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1410012907090003 atas nama kepala keluarga A Sin, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. YUSTINA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama A Sin dan di lingkungan rumah dikenal dengan nama Tjaikim, lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 Maret 1958;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr A Swe dan dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi, Yanto, Yandri dan Yandra;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dikarenakan terdapat dua identitas yang berbeda untuk satu orang yang sama;
 - Bahwa identitas yang berbeda tersebut adalah yang satu bernama A Sin dengan NIK 1410011203580001 dan satu lagi bernama Tjai Kim dengan NIK 1403050107576641;
 - Bahwa telah ditanyakan kepada dinas kependudukan dan diinformasikan bahwa hal tersebut mungkin terjadi apabila terjadi error pada saat input data;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama A Sin dan nama Tjai Kim tersebut merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon;
- 2. FREDDY SUPRIADY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Kwa Sing Kiep dan Lim Kam Hoei;
 - Bahwa Pemohon bernama A Sin sebagaimana dalam Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr A Swe dan dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi, Yanto, Yandri dan Yandra;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dikarenakan terdapat dua identitas yang berbeda untuk satu orang yang sama, yaitu A Sin dengan NIK 1410011203580001 dan yang lainnya Tjai Kim dengan NIK 1403050107576641;
 - Bahwa Tjai Kim merupakan nama panggilan Pemohon di lingkungan;
 - Bahwa Pemohon mengetahui adanya dua identitas tersebut pada saat hendak memeriksa nama isteri Pemohon yang telah mengajukan perubahan nama, namun saat menginput identitas Pemohon, muncul dua identitas;
 - Bahwa nama A Sin dan nama Tjai Kim tersebut merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan adalah A Sin NIK 1410011203580001 lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 Maret 1958;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 dan P-4, Pemohon berdomisili di Jalan Imam Bonjol, RT 002 RW 003 Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat, Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pengesahan identitas ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi kepastian hukum,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari Kwa Sing Kiep dan Lim Kam Hoei lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 Maret 1958 (Bukti P-2). Pemohon telah menikah dengan Sdr A Swe dan dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi, Yanto, Yandri dan Yandra (Bukti P-4 dan P-5). Pada saat hendak memeriksa pengajuan permohonan perubahan nama isteri Pemohon, diketahui terdapat dua identitas untuk Pemohon sendiri yaitu A Sin dengan NIK 1410011203580001 (Bukti P-5) dan yang lainnya Tjai Kim dengan NIK 1403050107576641 (Bukti P-4). Hal mana Tjai Kim merupakan nama panggilan Pemohon di lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana akta kelahiran (Bukti P-2), Paspor (Bukti P-3) dan KTP Pemohon (Bukti P-1), Pemohon bernama A Sin dan tidak ada perubahan nama semenjak lahirnya Pemohon, namun Pemohon juga dikenal dengan nama Tjai Kim. Bahwa nama A Sin dan nama Tjai Kim tersebut merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan bagi Pemohon, dan oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum-petition Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah A Sin lahir di Selatpanjang tanggal 12 Maret 1958;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/penyesuaian identitas tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti dalam dokumen yang terkait dengan itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bls tanggal 12 September 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian S.Sos., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian S.Sos., S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)